

# **ASURANSI KESEHATAN DALAM PANDANGAN ISLAM**

# OUTLINE

---

- 1. ASURANSI**
- 2. ASURANSI KESEHATAN**
- 3. ASURANSI DALAM  
PANDANGAN ISLAM**



---

# ASURANSI ( KONVENSIONAL)

# TENTANG ASURANSI (KONVENSIONAL)

---

1. Regulasi tentang Asuransi Undang – Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
2. Asuransi atau pertanggungan adalah **perjanjian antara dua pihak atau lebih** dengan mana **pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung** dengan menerima **premi** asuransi untuk memberikan **penggantian** kepada tertanggung karena **kerugian**
3. Asuransi ialah kemauan untuk menetapkan kerugian – kerugian kecil yang sudah pasti (membayar premi) sebagai pengganti kerugian – kerugian yang besar yang belum pasti

# Karakteristik asuransi

---

1. Badan usaha **asuransi** sebagai penanggung **berhak menerima premi** dan **berkewajiban memberikan ganti rugi** apabila suatu peristiwa yang merugikan terjadi
2. Pihak tertanggung (individu, perush, lembaga) berkewajiban **membayar premi** dan **berhak menerima ganti rugi** apabila suatu peristiwa yang merugikan terjadi
3. Usaha **asuransi** merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya **menghimpun dana** dari masyarakat (premi) dan menginvestasikan dana tsb pada berbagai lembaga keuangan atau perusahaan untuk memperoleh pendapatan
4. Bertujuan memberikan **perlindungan atau proteksi atas kerugian keuangan** yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya.

# Jenis – Jenis Asuransi

---

John H Merge ( General Insuransi)  
mengklasifikasikan asuransi sbb :

## 1 Jaminan Sosial ( Social Insurance)

Merupakan asuransi wajib karena setiap orang atau penduduk harus memilikinya .

Jaminan ini bertujuan supaya setiap orang mempunyai jaminan untuk hari tuannya (old age)

Contoh :

Jaminan social untuk pengobatan, kecelakaan, mencapai umur ketuaan (pension)

## Asuransi Sukarela

2

Merupakan asuransi yang bersifat sukarela (voluntary) dimana penduduk dapat memilih untuk mengikuti atau tidak

Asuransi sukarela ada 2 :

1. Government insurance : asuransi yang dijalankan oleh Pemerintah atau negara
2. Commercial Insurance : Asuransi yang dijalankan oleh perusahaan asuransi untuk melindungi seseorang atau keluarga dari resiko – resiko yang bisa mendatangkan kerugian. Bentuk asuransi ini bisa asuransi jiwa maupun asuransi kerugian

---

# ASURANSI KESEHATAN

# TENTANG ASURANSI KESEHATAN


Asuransi kesehatan adalah salah satu bentuk asuransi yang dirancang untuk meringankan beban keuangan karena perubahan-perubahan dari kesehatan (Basuki : 1993)

Asuransi kesehatan adalah suatu instrument social untuk menjamin seseorang dapat memenuhi kebutuhan pemeliharaan kesehatan tanpa mempertimbangkan keadaan ekonomi seseorang saat kebutuhan pelayanan kesehatan muncul (Thabrany dan Mayanda dalam buku system kesehatan nasional, 2010)



# Bentuk Pokok Asuransi Kesehatan

---



**1** Mereka yang terdaftar sebagai anggota, membayar iuran sejumlah premi sesuai mekanisme tertentu

**2** Adalah yang bertanggungjawab mengumpulkan dan mengelola iuran serta pembayaran biaya kesehatan yang dibutuhkan

**3** Institusi yang bertanggung jawab menyediakan pelayanan kesehatan bagi peserta dan untuk mendapatkan imbal jasa dari badan asuransi

## Asuransi santunan Cacat

- Tujuan menggantikan sebagian dari kerugian keuangan ketika orang yang diasuransikan tidak dapat bekerja karena sakit atau cacat

## Asuransi biaya keperawatan

- Tujuan untuk membayar biaya perawatan medis akibat sakit atau kecelakaan

## Macam ASURANSI KESEHATAN ( Azrul, 1996)

---

1. Ditinjau dari Pengelolaan Dana : Asuransi Kesehatan pemerintah dan Kesehatan swasta
2. Ditinjau dari Keikutsertaan Anggota : Asuransi kesehatan wajib dan Asuransi Kesehatan sukarela
3. Ditinjau dari jenis pelayanan yang ditanggung : Menanggung seluruh jenis dan Menanggung sebagian jenis pelayanan kesehatan
4. Ditinjau dari jumlah dana yang ditanggung : menanggung seluruh biaya dan sebagian biaya
5. Ditinjau jumlah peserta yang ditanggung : peserta perorangan, keluarga dan peserta kelompok
6. Ditinjau dari peranan badan asuransi : bertindak sebagai pengelola dana dan bertindak sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan
7. Ditinjau dari cara pembayaran : pembayaran berdasarkan jumlah kunjungan dan paket pelayanan

# ASURANSI KESEHATAN DI INDONESIA

---

## DASAR HUKUM

1. Undang – Undang RI No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Kesehatan
2. Undang – Undang RI No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
3. Peraturan Pemerintah RI No. 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
4. Peratura Presiden RI No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

# Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

---

BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial.

BPJS terdiri dari :  
BPJS Kesehatan, jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan

BPJS Ketenagakerjaan, jaminan berupa perlindungan untuk ketenagakerjaan meliputi jaminan kecelakaan kerja dan akibat kerja



**BPJS Kesehatan**



**BPJS  
Ketenagakerjaan**

# Manfaat BPJS Kesehatan

---


## 1. Paket pelayanan Kesehatan (preventif, promotif dan kuratif) :

- Penyuluhan kesehatan perorangan
- Imunisasi dasar
- KB
- Skrining kesehatan

## 1. Pelayanann non Kesehatan

- Ambulans
- Akomodasi

# PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PELAKSANAAN JKN (UU No 40/2004 - SJSN & UU No. 24/2011 - BPJS)



# Sistem Rujukan

---





# Cara Pembayaran Fasilitas Kesehatan

---

## 1. Tarif Kapitasi

Besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas Kesehatan (faskes) Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan

## 2. Tarif Non Kapitasi


Besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada faskes tingkat pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan .

## 3. Tarif Indonesian – Case Based Groups ( Tarif INA-CBG's)

Besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fakes didasarkan pada pengelompokan diagnoses penyakit.

---

# ASURANSI SYARIAH ( ASURANSI DALAM PANDANGAN ISLAM )



## Maqoshid al-Syariah al-Islamiyah (menurut Imam Satibi)

---

- Memelihara Agama (*Hifdz ad-diin*)
- Memelihara Jiwa (*Hifdz an-nafs*)
- Memelihara Keturunan (*Hifdz an-nasl*)
- Memelihara Akal (*Hifdz al-aql*)
- Memelihara Harta (*Hifdz al-mal*)

# ASURANSI dalam Pandangan Islam

---

Dalam bahasa Arab asuransi adalah at-tamin dari kata amana yang berarti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut.

Pengertian lain adalah seseorang yang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar pemegang polis atau ahli warisnya mendapat sejumlah uang yang telah disepakati.

Istilah lain adalah takaful berasal dari kata kafala yang berarti menanggung, menjamin

## Pandangan ulama yang mengharamkan Asuransi

---

1. Muhamad Amin bin Umar : mashab Hanafi menyatakan " tidak diizinkan bagi para pedagang untuk mengambil uang pengganti dari barang-barang dagangannya yang telah musnah karena praktik tersebut dianggap sebagai sesuatu yang tidak lazim ataupun wajib.
2. Syekh Muhamad Al Gazali : Konsep asuransi adalah haram
3. Syekh Muhamad Yusuf Al Qardhawi : Guru Besar Universitas Qatar : Konsep Asuransi haram karena adanya riba dan akad yang rusak
4. Dr. Muhammad Muslehuddin ( Insurance and Islamic Law) asuransi haram karena merupakan kontrak yang mendekati perjudian, pertaruhan, tidak pasti, dan bisnis di dasarkan riba.

## Alasan asuransi haram

---

- Adanya praktek riba karena pada masa akhir asuransi dana premi akan dikembalikan beserta bunganya.
- Adanya ketidakikhlasan salah satu pihak, karena jika perjanjian asuransi berhenti sebelum masa kepesertaan, maka dana yang dikembalikan dipotong dengan biaya-biaya yang cukup tinggi.
- Adanya penggantian akan kerugian kepada pihak yang terjamin, tidak dapat diterima sesuai syariat Islam, karena perjanjian asuransi bukanlah kerja sama dimana ada keuntungan atau kerugian
- Hanya sebagian kecil yang akan menerima manfaatnya

# Pandangan ulama yang membolehkan Asuransi

---

1. Syaikh Abdur Rahman Isa ( Guru Besar Universitas Al Azhar) : Asuransi dibolehkan karena asuransi dalam perikatannya saling meridoi, perbuatan untuk melayani kepentingan umum
2. Prof . Dr. Muhammad Yusuf Musa ( Guru Besar Universitas Kairo) : Boleh dilakukan sepanjang bersih dari riba.
3. Syaikh Muhammad Ahmad, MA, LLB ( Sarjana dan Pakar Ekonomi Pakistan) : Asuransi diperbolehkan karena persetujuan asuransi tidak menghilangkan arti tawakal kepada Allah, tidak ada pihak yang dirugikan, tujuan untuk tolong menolong.
4. Prof. Mustafa Ahmad az-Zaqra : Asuransi ( pensiun) diperbolehkan sepanjang dapat memberikan keamanan dan ketenangan bagi hati anggotanya, perikatan asuransi bersifat dharuri.
5. Syaikh Muhammad al-Madni : Asuransi hukumnya menurut syara' boleh, sepanjang diinvestasikan untuk kepentingan tolong menolong



## Alasan membolehkan

---

1. Adanya perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan QS. Al. Hasr : 18, QS. Yusuf : 47 – 49
2. Perintah untuk saling menolong dan bekerjasama. QS. Al Maidah : 2, Q.S Al Baqarah : 185
3. Perintah Allah untuk melindungi dalam Keadaan Susah. Q.S Al Quraisy 4, QS. Al Baqarah : 126
4. Perintah Allah untuk bertawakkal dan optimis berusaha

# Sunah Nabi tentang asuransi Islam

---

- Hadist tentang adanya prinsip saling menanggung antar keluarga untuk meringankan beban
- Hadist tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang
- Hadist tentang anjuran meninggalkan ahli waris yang kaya
- Hadist tentang mengurus anak yatim
- Hadist tentang menghindari resiko

# FATWA MUI tentang Asuransi

---

Fatwa DSN-MUI: No.21/DSN-MUI/X/2001, tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah yang berisi :

- I. Ketentuan Umum
- II. Akad dalam Asuransi
- III. Kedudukan para pihak dalam akad tijarah dan tabarru'
- IV. Ketentuan dalam akad tijarah dan tabarru'
- V. Jenis asuransi dan akadnya

# Ketentuan Umum

---

1. Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful, Tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan saling menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah
2. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengganggu gharar (penipuan), maisir (perjudian), riba (bunga), zulmu (penganiayaan), riswah (suap), barang haram dan maksiat.
3. Akad **tijarah** adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan **komersial**
4. Akad **tabarru'** adalah semua akad yang dilakukan dengan tujuan **kebaikan dan tolong menolong**, bukan semata untuk tujuan komersial
5. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai kesepakatan dalam akad

## Akad dalam asuransi Syariah dan Kedudukan para Pihak

---

1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan adalah akad tijarah dan tabarru'
2. Akad **tijarah** menggunakan akad **mudharabah** (perusahaan sebagai mudharib/pengelola, peserta sebagai shahibul mal (pemegang polis) sedangkan **akad tabarru adalah hibah** (peserta memberikan hibah yang akan digunakan oleh untuk menolong peserta lain jika terkena musibah, perusahaan sebagai pengelola hibah)
3. Akad tijarah dapat diubah menjadi akad tabarru', sedangkan akad
4. Dalam akad sekurang-kurangnya menyebutkan :
  1. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan
  2. Cara dan waktu pembayaran
  3. Jenis akad tijarah dan tabarru' serta syarat – syarat yang disepakati sesuai jenis asuransi

# Perbedaan asuransi Konvensional dan Islam

---

## **Konvensional**

Misi : adalah keuangan yaitu surplus, keuntungan

Konsep: kerjasama dimana penanggung mengikatkan diri kpd tertanggung dengan menerima pergantian kepada terttgg.

Sumber hukum : pikiran manusia dan kebudayaa

Tidak ada dewan pengawa syariah

## **Islam**

Misi : akidah, membersihkan diri dari praktek muamalah yang bertentangan dg syariah

Konsep : saling bantu saling menjamin, bekerja sama, dg cara masing2 mengeluarkan dana tabarru

Sumber hukum : Al Qur'an, Hadist, ijma, fatwa, qiyas, dll

Adanya dewan pengawas syariah

## .....Konvensional

## ..... Islam

- Bentuk akad : jual beli
- Objek : objek tidak harus sesuatu yang halal
- Investasi : menggunakan prinsip bunga
- Kepemilikan dana : dana asuransi menjadi hak perusahaan untuk pilihan investasinya
- Sumber pembayaran klaim : rekening perusahaan

- Bentuk akad : akad tabarru dan tjarah (mudharabah, syirkah, wadiah, dll)
- Objek asuransi : harus sesuatu yang halal dan tdk mengandung kemaksiatan
- Investasi : menggunakan prinsip syariah
- Kepemilikan dana : hak milik peserta, asuransi hanya pengelola
- Sumber pembiayaan : rekening tabarru

Simpulan :

Asuransi Kesehatan dalam Pandangan Islam

---

Asuransi Kesehatan “ Boleh ” bilamana memenuhi unsur – unsur :

1. Dilakukan karena keinginan saling tolong menolong
2. Investasi keuangan menggunakan keuangan syariah
3. Akad yang jelas dan transparan
4. Bebas dari H MAGHRIB : dzat haram, Maisir, Gharar dan Riba